



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Amurang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**MAKMUR SYARIF bin SYARIF TJONG KENG**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xx, Desa Ranoyapo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD FAZRIN HANGKIHO,SH.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **FAZRIANO LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Mawar Utama 6, Griya Paniki Indah, No.9, Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, No. HP.085756466120, Email : [fazrinhangkiho156@gmail.com](mailto:fazrinhangkiho156@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor : 04/SKK/VIII/2024/PA.Amurang tanggal 05 Agustus 2024, sebagai Pemohon;  
melawan

**SITI HAJAR binti ALEXIUS MODODAHII**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman **KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keteranganPemohon

Hal. 1dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor : 60/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 November 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/XI/2008;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki atau dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:
  - a. **MUHAMMAD ALTHAF SYARIF**, tempat tanggal lahir : Beo, 12 Juni 2010, jenis kelamin : Laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 71.04/CLI/05072010.0470;
  - b. **MUHAMMAD ALIEF MAKMUR**, tempat tanggal lahir : Amurang, 04 Mei 2018, jenis kelamin : Laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 7105-LT-24022022-0002.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa setelah menikah hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran (cekcok), puncak pertengkaran (cekcok) tersebut terjadi sejak tahun 2020;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



5. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, tahun 2019 Termohon bekerja sebagai petugas Kapal, hal tersebut sebenarnya tidak diizinkan oleh Pemohon, namun Termohon memaksa untuk kerja di Kapal. Semenjak kerja di kapal Termohon sudah jarang sekali melayani Pemohon, hal tersebut terjadi karena faktanya Termohon sudah jarang sekali pulang ke rumah;
6. Bahwa sekitar tahun 2019 setelah Termohon bekerja di kapal, Pemohon pindah tugas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pemohon mengajak Termohon agar tinggal bersama di Bolaang Mongondow Timur, namun Termohon tidak mengikutinya;
7. Bahwa sekitar tahun 2020 Termohon diketahui memiliki lelaki lain (selingkuhan) yang juga merupakan rekan kerja Termohon;
8. Bahwa sebagaimana penjelasan diatas pertengkaran (cekcok) selalu terjadi disebabkan oleh:
  - Bahwa Termohon tidak taat pada Pemohon;
  - Bahwa Termohon sudah memiliki lelaki lain (selingkuhan)
  - Bahwa Termohon sudah tidak pernah melayani Pemohon dalam hubungan intim suami istri selama 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama-sama selama 4 (empat) tahun;
9. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, sebelumnya Pemohon selaku anggota Polisi telah mengajukan permohonan izin untuk mengajukan cerai talak kepada Pimpinan Polres Bolaang Mongondow Timur dan telah diterima oleh Pimpinan Polres Bolaang Mongondow Timur;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti penjelasan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga kedepan. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan atau Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;
4. Menetapkan hak asuh anak dan atau tanggung jawab untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan moril dan materil kepada 2 (dua) orang anak yakni **MUHAMMAD ALTHAF SYARIF, MUHAMMAD ALIEF MAKMUR**, di bebaskan secara bersama-sama kepada Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Amurang antara PEMOHON dengan Siti Hajar Mododahi binti Alexius Mododahi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah

Hal. 4dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah pula memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), memeriksa identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota xxxxx pada Polres Bolaang Mongondow Timur, untuk melakukan perceraian ini belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, namun telah memberikan rekomendasi terhadap yang bersangkutan dengan Surat Rekomendasi Nomor: S-Rek/38/IX/2024, tanggal 02 September 2024, serta surat pernyataan menerima resiko apapun bila dikemudian hari terdapat permasalahan administrasi telah bermaterai dan tandatangan.

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonan pada petitum angka 3 dan angka 4;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

• **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 11/01/XI/2008 Tanggal 08 Nopember 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makmur Syarif Bin Syarif Tjongkeng (Pemohon) dengan NIK 7105100706860001, tertanggal 30 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Hajar Mododahi (Termohon) dengan NIK 7104025309850001, tertanggal 19 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105100102120005 atas nama kepala keluarga Makmur Syarif dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 19 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah

Hal. 6dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.





diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) serta tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor S-Rek/38/IX/2024 atas nama Makmur Syarif yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow tertanggal 02 September 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) serta tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Makmur Syarif, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) serta tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotocopy antara Termohon dengan lelaki lain, foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) serta tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Lembar Disposisi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Sulawesi Utara, Resort Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 31 Juli 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) serta tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Undangan Mediasi 1, atas nama Sitti Hajar Mododahi, nomor B/235/VIII/2024/Bag-SDM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Sulawesi Utara, Resort Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 29 Agustus 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) serta tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Undangan Mediasi 2, atas nama Sitti Hajar Mododahi, nomor B/237/IX/2024/Bag-SDM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Sulawesi Utara, Resort Bolaang Mongondow Timur, tertanggal 05 September 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10 ) serta tanggal dan paraf Hakim;

**Bukti Saksi :**

**Saksi 1, SAKSI 1 Bin Tjongkeng**, NIK 7105101508570001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Agustus 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Talaud, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Uwuran rumah nenek Pemohon;
- ☐ Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama Muhammad Althaf Syarif (laki-laki 14 tahun) dan Muhammad Alief Makmur (laki-laki usia 6 tahun). Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- ☐ Bahwa, saksi mengetahui awal mula perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkar;

Hal. 8dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita Termohon yang sering datang melapor kepada saksi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang selama 4 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

**Saksi 1, Syarif binti SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Talaud, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Uwuran rumah nenek Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama Muhammad Althaf Syarif (laki-laki 14 tahun) dan Muhammad Alief Makmur (laki-laki usia 6 tahun). Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di luar rumah Ketika mereka berada di atas motor dan Termohon melempar gallon air ke

Hal. 9dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

- ☐ Bahwa Termohon pernah menyatakan pada saksi bahwa Termohon akan mengurus perceraian;
- ☐ Bahwa Termohon pergi ke Talaud meninggalkan Termohon hingga sekarang selama 4 tahun;
- ☐ Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka tentang hukumnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan, Termohon beralamat di wilayah pemerintahan daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang sebagaimana pasal

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam berperkara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Mohammad Fazrin Hangkiho, SH., yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor : 04/SKK/VIII/2024/PA AMurang, bertanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, maka Majelis Hakim memandang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga Kuasa tersebut sah menjadi kuasa dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Anggota Polri, hal mana berdasarkan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010, harus mengajukan izin tertulis dan memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, namun demikian telah dikeluarkan surat rekomendasi Nomor S-Rek/138/IX/2024 sebagai bentuk persetujuan dari atasan Pemohon, disertai juga surat pernyataan tertanggal 2 September 2024 yang menyatakan dan menegaskan Pemohon akan menerima resiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 283 Rbg, Hakim hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, dan P.6 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal

Hal. 12dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, dan P.6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dan surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materiil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga bukti P.2 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan adalah surat rekomendasi dan surat pernyataan, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materiil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga bukti P.5 dan P.6 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hal. 13dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang tidak dicocokkan dengan aslinya hakim mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang memiliki kaidah hukum bahwa "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan" kerananya terhadap alat bukti P.3, P.4, P.7, P.8, P.9 dan P.10 cukup dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, puncaknya sejak 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah cukup dasar bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;

Hal. 14dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومنايتها نخلقكم من أنفسكم ما زواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.

namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار السالم ن ظام الطالق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نال ن ح وال صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح ألن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدا لة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),

Hal. 15dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sebagaimana yang tertuang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227: “Dan jika kamu berazam

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

الضرروالضرارمن ضرره هلا ومن شق شق هلا عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan *fiqhiyah* dalam kitab **Hasyiyah As-Shawi ‘Ala Tafsir Jalalain** jilid 4 Hal 204 karangan **Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki**, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan bahwa akan menafkahi kedua anak bernama Muhammad Althaf Syarif dan Muhammad Alief Makmur sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban orangtua terhadap nafkah anak didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan besarnya nafkah anak, Hakim mempertimbangkan dengan melihat usia anak itu sendiri, dimana setiap tingkatan usia anak tentunya mempunyai kebutuhan yang tidak sama, ditambah pula dengan mempertimbangkan besarnya penghasilan atau kemampuan ayahnya (Pemohon) yang bekerja sebagai anggota polri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing berusia 14 tahun dan 6 tahun, oleh karena itu, Termohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah untuk anaknya yang sesuai dengan standar layak kebutuhan anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut;

Bahwa pemeliharaan anak memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah untuk memenuhinya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)"; dan: "(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkahnya adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah kandungnya (Pemohon) dan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (Pemohon) wajib memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan) untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kelangsungan hidup anak yang memenuhi standar kelayakan, dan sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim membebaskan Pemohon untuk menafkahi anak yang diasuh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah anak bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MAKMUR SYARIF bin SYARIF TJONG KENG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI HAJAR MODODAH I binti ALEXIUS MODODAH I**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama:

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **MUHAMMAD ALTHAF SYARIF**, tempat tanggal lahir : Beo,  
12 Juni 2010, jenis kelamin laki-laki

b. **MUHAMMAD ALIEF MAKMUR**, tempat tanggal lahir :  
Amurang, 04 Mei 2018, jenis kelamin : Laki-laki

sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak  
tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya  
selain biaya kesehatan dan pendidikan

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
198.000 (*seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi. bertepatan  
dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446Hijriyah, sebagai Hakim Tunggal sesuai  
ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tanggal  
26 Februari 2021 tentang ijin Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court melalui aplikasi  
elektronik oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Muhammad Adil,  
S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara  
elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Adil, S.Ag.,M.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
. Biaya Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya PNB	:	Rp.	.000,00
. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Biaya meterai	:	Rp.	.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>.000,00</b>

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 22dari 21 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2024/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)